BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001).

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan *good governance*, diperlukan adanya pemeriksaan. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government.* Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan (Mardiasmo, 2005).

Pada umumnya, kualitas audit selalu ditinjau dari pihak auditor (Sutton, 1993). Pihak auditor tersebut dituntut untuk menunjukan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Bambang dan Walidin (2005) dalam Rando (2012). Kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan, dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (IAI, Standar Profesional Akuntan Publik, 2001). Moizer (1986) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan.

Namun selain standar audit, agar dapat menghasilkan suatu hasil pemeriksaan yang berkualitas, ditetapkan suatu kode etik dan standar praktek profesi auditor intern yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor intern dan kualitas hasil pemeriksaannya (Amin Widjaya Tunggal, 2008: 20).

Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara, memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk meningkatkan kualitas audit, BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007.

Dalam kaitannya sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif (Anderson dan Ellyson, 1986 dalam Aziza, 2008).

Namun pada kenyataannya kualitas audit yang dihasilkan badan pemeriksaan keuangan (BPK) tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak yakni seperti kasus yang menimpa Century yang dianggap meragukan. Lembaga kajian hasil audit keuangan Indonesia, *Indonesian Audit Watch* (IAW), melaporkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ke Bareskrim Polri terkait hasil audit investigasi. IAW menganggap, hasil audit investigasi BPK terhadap kasus Century tidak valid dan justru lebih terlihat sebagai audit dengan tujuan tertentu. Menurut sekretaris pendiri IAW (Iskandar Sitorus), kualitas hasil audit sangat meragukan karena di dalamnya BPK tidak dapat menyimpulkan siapa saja orang yang bersalah dalam kasus Century, bahkan tidak menyebutkan rincian angka yang jelas sama sekali (Puri, kompas.com, 2009).

Kemudian dalam harian *detiknews* Menkeu Agus Martowardojo mengkritik hasil audit investigatif Hambalang. yang ternyata hasil audit tidak sebagus yang dia bayangkan. Beliau mengungkapkan bahwa seharusanya kualitas auditnya bisa lebih baik, namun laporan audit hasil pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Beliau juga

mengungkapkan bahwa laporan audit tersebut tidak memberi keyakinan sebagai laporan hasil audit investigasi (El Hida, detik.com, 2012).

Sementara itu AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Menurut Christiawan (2002) kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi, sedangkan independensi berkaitan dengan masalah etika akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Djaddang dan Agung (2002) dalam Rahmawati dan Winarna (2002), yang menyatakan bahwa auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens *dkk.*, 2004).

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit di samping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda demikian halnya dengan mengambil keputusan tugasnya (Libby dan Trotman, 2002) dalam (Ika, 2011).

Pengalaman juga menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. Melalui pengalaman, auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman (Eunike, 2007).

Selain itu menurut Pusdiklatwas BPKP (2009), Auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melakukan tugas audit. Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN, pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Dalam hal ini, untuk memperkaya pengalaman auditor, BPK mengundang auditor PBB khususnya dari negara Swedia yang berpengalaman dalam melakukan audit keuangan di negara-negara konflik seperti Rwanda, Somalia dan

bekas negara Yugoslavia untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. Dalam jumpa pers Konferensi Internasional mengenai audit dana bantuan untuk bencana tsunami, (Dadan, detik.com, 2005). Hal ini mengindikasikan bahwa para auditor di BPK belum memenuhi kualitas pengalaman yang mendukung hasil audit yang berkualitas.

Selanjutnya dalam detik *news* disebutkan bahwa Mabes Polri dan KPK atau timtastipikor diminta mengusut kasus dugaan korupsi pengambilalihan seluruh saham Bank Merincorp oleh Bank Mandiri pada tahun 1999 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Ketua Tim Anti Korupsi BUMN Lendo Nuvo mengatakan bahwa sudah seharusnya Mabes Polri, KPK atau Timtastipikor menindaklanjuti pengungkapan kasus tersebut. Lendo mengaku tidak melakukan investigasi kasus tersebut, melainkan memperoleh informasi dari media massa yang sudah mempublikasikan secara detil. Selain itu Lendo juga menyatakan agar pengusutan kasus ini bisa tuntas, *audit investigative* sebaiknya ditangani auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Pasalnya BPKP memiliki banyak auditor yang sudah berpengalaman dan profesional. Lendo juga mengungkapkan bahwa Auditor yang berpengalaman dan profesional sangat diperlukan (Veronika, detik.com, 2005). Hal ini mempertegas bahwa kondisi auditor BPK masih belum memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan audit.

Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Dalam hal ini auditor harus menjalani

pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Kemudian Tubbs (1990) dalam artikel yang sama berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut (Kusharyanti, 2003:26).

Selain itu, persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2001: 150.1) adalah keahlian dan *due professional care*. Namun seringkali definisi keahlian dalam bidang auditing diukur dengan pengalaman (Mayangsari, 2003). Rahmawati dan Winarna (2002), dalam risetnya menemukan fakta bahwa pada auditor, *expectation gap* terjadi karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja.

Kemudian Achmat (2011) menyatakan bahwa *Due professional care* atau kemahiran profesi yang cermat dan seksama merupakan syarat diri yang penting untuk di implementasikan dalam pekerjaan audit. Selain itu, Simamora, (2002 : 29) menyatakan bahwa Kemahiran profesional auditor yang cermat dan seksama (*due professional care)* menunjukkan kepada pertimbangan professional (*professional judgment*) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan.

Dalam Pansus Hak Angket Bank Century DPR RI, Fraksi Demokrat menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kredibel dalam melakukan audit investigasi terhadap proses *bail out* Bank Century. Menurut Achsanul Kosasih dari Fraksi Demokrat berpendapat bahwa BPK tidak mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam melakukan audit sehingga hasil auditnya tidak selalu benar. Dalam melakukan audit, BPK mengabaikan prinsip audit. Achsanul juga mengatakan bahwa banyak kelemahan yang dilakukan oleh BPK, salah satunya dengan tidak adanya berita acara yang ditandatangani oleh auditor atau auditee. Sejak menerima hasil audit BPK, Demokrat memang telah berpendapat bahwa tak selamanya audit BPK dapat dipercaya untuk dijadikan dasar dan kerangka kerja Pansus dalam mengusut kasus tersebut (Caroline, kompas.com, 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa auditor BPK tidak menerapkan sikap kecermatan professional dan keseksamaan *(Due Professional Care)* dalam melakukan audit. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian dalam harian Kompas disebutkan bahwa Inisiator Hak Angket Bank Century DPR menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gagal menjalankan sebagian tugas DPR dalam melakukan audit forensik aliran dana Bank Century. Sebagian kegagalan tersebut disebabkan karena BPK tidak konsisten dan optimal dalam menjalankan tugasnya. BPK juga sengaja tak memilih auditor yang memiliki sertifikat khusus seorang auditor forensik (Certified Fraud Examiner/CFE), yang bisa memiliki kemampuan menelusuri indikasi korupsi. Oleh sebab itu, para inisiator Hak Angket Bank Century, yang

juga anggota dan mantan anggota Tim Pengawas Bank Century DPR, mempertimbangkan untuk melakukan audit forensik dengan menunjuk kantor akuntan publik (KAP) internasional indepeden (Suhartono, kompas.com, 2011). Dari kasus yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor BPK tidak optimal dalam menerapkan sikap kehati-hatian dan kecermatan professional dalam menelusuri serta mengungkap adanya indikasi korupsi.

Pentingnya bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Hal ini dikarenakan *standard of care* untuk auditor berpindah target yaitu menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras (Kadous, 2000).

Dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2009) mampu memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit, serta penelitian Louwers dkk. (2008) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus *fraud* transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kecurangan dalam standar auditing.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas yang baik maka auditor harus bersikap independen. Dalam nilai-nilai dasar yang dianut BPK disebutkan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Auditor secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan

untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Auditor harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Dalam menghadapi tekanan atau konflik tersebut, auditor harus profesional, objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Auditor harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan (BPK RI, 2007).

Pernyataan Standar Umum Kedua dalam SPKN (BPK RI, 2007) menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya (BPK RI, 2007).

Tetapi pada kenyataannya, kualitas audit yang dihasilkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak yakni seperti kasus yang menimpa auditor BPK Bagindo Quirono yang diindikasikan telah melanggar rekonstruksi dugaan penyuapan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) sebagai tersangka karena diduga telah

menerima suap dari mantan pejabat Depnakertrans Bahrun Effendi sebesar Rp650.000.000 (Kristianto, kompas.com, 2009).

Selain itu terdapat juga fenomena yang terjadi pada BPK RI provinsi Jawa Barat yaitu tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali menemukan uang sebesar Rp100.000.000, uang itu diduga untuk mengamankan laporan keuangan Pemkot Bekasi tahun 2009 agar mendapat nilai wajar tanpa pengecualian. (Moksa Hutasoit, detik.com, 2010). Hal ini menunjukan bahwa independensi auditor masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh auditee.

Kemudian dalam harian *garutnews* terdapat juga fenomena pada inspektorat Kabupaten Garut yang menyatakan bahwa lemahnya fungsi pengawasan Inspektorat terbukti semakin maraknya penyelewengan anggaran pendidikan yang dilakukan oknum kepala sekolah. Bahkan, disinyalir penyelewengan itu melibatkan para petinggi Inspektorat. Sehingga dunia pendidikan dijadikan lahan bisnis dan ajang korupsi. Selama ini, anggaran pendidikan disalurkan melalui BOS ditransfer melalui rekening kepala sekolah. Hal ini sangat membuka peluang mereka untuk melakukan penyelewengan, terlebih jika peran pengawasan sama sekali tak berfungsi. Ironisnya, Inspektorat malahan terlibat melakukan kecurangan dengan cara suap menyuap (Sudrajat, garutnews.com, 2012).

Melihat fenomena yang terjadi pada pengalaman, *due profesional care*, dan independensi auditor terhadap kualitas audit, maka penulis memberi judul penelitian ini **"**Pengaruh Pengalaman, *Due Professional Care*, dan Independensi

Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat**”.**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah dikarenakan :

1. Masih adanya temuan yang menyatakan bahwa BPK tidak kredibel dalam melakukan audit dikarenakan tidak mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam melakukan audit, sehingga audit yang dihasilkan tidak selalu benar serta masih adanya temuan yang mengindikasikan bahwa kualitas hasil audit BPK tidak valid dan sangat meragukan.
2. Masih adanya auditor BPK yang belum berpengalaman dalam mengusut suatu kasus untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.
3. Masih adanya indikasi kualitas audit yang dihasilkan tidak kredibel, dalam hal ini yaitu *Due Professinal Care* dalam diri auditor sehingga sulit untuk menemukan suatu kecurangan dalam laporan keuangan.
4. Masih adanya temuan kasus suap kepada auditor BPK sebesar Rp650.000.000 serta masih adanya temuan kasus suap yang ditemukan oleh tim pemberantas korupsi (KPK), uang suap tersebut diduga untuk mengamankan laporan keuangan pemkot Bekasi tahun 2009 agar auditor BPK mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalaman auditor pada auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana *due professional care* auditor pada auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana independensi auditor pada auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana kualitas audit pada Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman, *due professional care*, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial.

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang tekait dengan pengalaman, *due professional care,* dan independensi auditor terhadap kualitas audit yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengalaman auditor pada auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. *Due professional care* auditor pada auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Independensi auditor pada auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Kualitas audit pada Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman, *due professional care*, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan praktis

1. Bagi penulis

 Penulis berharap setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pihak yang memerlukan.

2. Bagi Pemerintah

 Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya pengalaman, *due professional care*, dan independensi auditor, agar dapat mencapai kualitas audit yang baik dan sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan Pemerintahan.

3. Bagi Pegawai atau aparatur Pemerintah

 Memberikan masukan dan manfaat bagi pencapaian kualitas audit agar menjadi lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Memberikan informasi tentang keterkaitan antara pengalaman, *due professional care*, dan independensi auditor dengan kualitas audit.

2. Bagi peneliti lain

 Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yaitu pengaruh pengalaman, *due professional care,* dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di jalan Surapati No. 4, Bandung dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di jalan Moch. Toha No. 164, Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan September 2012 sampai dengan Februari 2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan (2012 - 2013)					
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Membuat outline dan proposal UP	■					
	2. Bimbingan dengan dosen Pembimbing	■	■	■	■	■	
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
		■					
	4. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal UP		■				
	2. Meminta surat pengantar ke Kesbang Provinsi Jawa Barat		■	■			
			■	■			
	3. Penelitian pada Auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat			■	■		
				■	■		
	4. Penyusunan skripsi	■	■	■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■